

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 347 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE DAN PEMANTAU PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : a. Bawa untuk menindak lanjuti hasil Rapat Penentuan Jadwal Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 29 Mei 2004 di KPU Provinsi Sumatera Selatan;

b. Bawa untuk kelancaran pelaksanaan Deklarasi Bersama Pembukaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Juni 2004 perlu membentuk Panitia Penyelenggara;

c. bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan kepanitiaan tersebut dalam bentuk Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 344 Tahun 2004:

Menetapkan penunjukkan jabatan kepanitiaan untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dalam rangka Deklarasi Bersama Pembukaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Juni 2004.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan Mei 2004.
- Lampiran 1 halaman